

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DESA PAMINGGIR SEBERANG KECAMATAN PAMINGGIR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA)

Saini¹, Deli Anhar², Akhmad Nikhrawi Hamdi³

^{1) 2) 3)} FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAAB (UNISKA) Banjarmasin

Email : sainiisai6@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the supervisory function of BPD in the Paminggir Seberang Village Government, Paminggir District, Hulu Sungai Utara Regency, and aims to find out the inhibiting and supporting factors for the implementation of supervision. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type of research to collect data through observation, interviews, and documentation to describe the implementation of the BPD Supervision Function in the Paminggir Seberang Village Government, Paminggir District, Hulu Sungai Utara Regency. Informants from this research include Village Apparatus, BPD management, and the general public. The data obtained from the study were reviewed using data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Village Consultative Body's Supervision Function in the Paminggir Seberang Village Government is still not optimal. Because BPD members are often absent from activities and there is a miscommunication factor, both among BPD members but also to the Village Apparatus who often do not notify the reasons for being absent from activities. With the supervision carried out by the BPD, the government's performance has become better than before.

Keywords: Implementation, Supervision Function of the Village Consultative Body

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan suatu unit terbawah dari sistem pemerintahan di Indonesia, namun memiliki peran penting dalam admistrasi negara bahkan secara sosial. Dalam konteks sosial kemasyarakatan di Indonesia, desa merupakan bagian terpenting untuk pencapaian cita-cita dasar dalam bernegara dan berbangsa dalam pengertian ini terkandung makna bahwasanya desa memiliki hak otonom ini disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pada Bab I Pasal 1. Desa merupakan wujud dari bangsa yang paling kuat, serta seperti yang terkandung pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu hak yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah sesuai asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat. Sejak berlakunya UU No.6 Tahun 2014 masyarakat daerah menaruh harapan besar otonomi daerah, tidak terkecuali masyarakat yang berada ditingkat desa. Kehadiran otonomi daerah bagi setiap masyarakat desa memberikan dinamika dan

suasana baru dalam hal proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab masyarakat desa sangat sadar dengan adanya kehadiran institusi-institusi demokrasi desa, selama beradadalam posisi yang sangat kondusif dalam mendorong penegakan pada masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa di anggotai dari penduduk desa itu sendiri sebagai keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dipilih oleh masyarakat secara langsung dan terbuka, dan jumlah anggotanya sudah tertulis di Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang, apabila jumlah penduduk desa kurang dari 2000 jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang apabila penduduk desa antara 2000 sampai dengan 3000 jiwa, anggota BPD berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang apabila jumlah penduduk desa lebih dari 3000 jiwa, jumlah anggota BPD yang di tentukan merupakan jumlah ganjil/gasal sesuai yang telah ditentukan di Perbub Hulu Sungai Utara.

Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki lembaga BPD dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, sesuai dengan Peraturan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang BPD. Pasal 2 ayat 3 menyebutkan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan salah satunya jumlah penduduk desa yang kurang dari 2.000 maka anggota BPD 5 (lima) orang. Pada Desa Paminggir Seberang memiliki jumlah penduduk desa sebanyak 1035 jiwa yang dibagi dari beberapa Rukun Tetangga (RT) dikernakan jumlah penduduk desa yang kurang dari 2.000 jiwa maka anggota BPD yang di bentuk ialah 5 orang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan tersebut maka dari hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemerintahan Dasa (Studi Kasus Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara)"

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau di singkat BPD merupakan lembaga legislatif di tingkat desa terhadap pemerintahan desa. Lembaga ini merupakan lembaga perwakilan rakyat di desa sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya. Kehadiran BPD sangat penting untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintahan desa agar senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat. oleh Sirfan, Andi Irwan, dan Yahya (2018:2).

BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga bisa dibilang sebagai perlemen desa. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara musyawarah mufakat. Anggota BPD terdiri atas Rukun Tetangga, pemku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD yaitu 6 tahun dan bisa diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa

jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa. Sedangkan yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, oleh Taliziduhu 2003 dalam Zubaidah dan Kustiawan (2017:217).

Menurut Widjaja 2003 dalam Sugiman (2018:85), desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asalusul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pembardayaan masyarakat. Sedangkan Muh. Fachri Arsjad (2018:17), desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Muh. Fachri Arsjad (2018:21), menyatakan mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang fungsi dan tugas pemerintahan desa tidak terlepas dari fungsi dan tugas pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 fungsi pemerintahan desa yaitu: 1) pelayanan kepada masyarakat, 2) fungsi operasional atau manajemen pembangunan, dan 3) fungsi ketatausahaan atau registrasi. Sedangkan tugas pemerintahan Kepala Desa yaitu: a) pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, b) pemberdayaan masyarakat, c) pelayanan masyarakat, d) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan e) pemeliharaan prasarana dan faslitas pelayanan umum.

Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping itu sebagai perwujudan pembangunan demokrasi dan pendidikan politik bangsa pada tingkat lokal. Desa dibantu atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat, dan memenuhi syarat. Seperti yang tertuang pada peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 2.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada quality atau hal-hal yang penting dari sifat suatu barang atau jasa yang berupa kejadian atau fenomena ataupun kejadian sosial. Ialah bantu makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pembelajaran berharga bagi pengembangan suatu teori konsep.

Marshall, Gretchen B, Rossman dalam Sugiyono (2013:225) menyatakan metode dasar yang diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi partisipasi dalam setting, observasi langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan dokumen : a. Observasi Dengan melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang efektif dalam penelitiannya, Ovservasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir. b. Wawancara Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seorang responden. Wawancar dalam penelitian kualitatif adalah bersifat informal dalam bentuk berbincang-bincang dengan pertanyaan yang terbuka namun tetap dalam mencari informasi untuk memperdalam informasi yang mengacu pada penelitian. Informan yang akan di wawancara ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil BPD, dan Masyarakat desa untuk mendapatkan informan sesuai tujuan dari subjek penelitian. c. Dokumetasi Dengan mengumpulkan data-data peristiwa yang sudah berlaku, bisa berupa tulisan, gambar, atau hasil dari peristiwa yang bisa dijadikan informasi data. Teknik dokumentasi merupakan bahan pelengkap dari taknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Gambar atau

dokumen yang diambil untuk penelitian merupakan yang bersumber dari Pemerintahan Desa Paminggir Seberang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dari fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa apakah berjalan dengan optimal. Penelitian ini akan fokus pada informan yang terkait seperti Aparatur Desa dan anggota BPD dikernakan lebih mengetahui tentang fungsi BPD dalam mengawasi Pemerintahan Desa, selain itu masyarakat juga diperlukan sebagai informan untuk mengetahui apakah fungsi pengawasan BPD benarbenar dilakukan dari semua kegiatan di pemerintahan desa agar tujuan dari pemerintahan desa tercapai, dalam hal pengawasan juga BPD mengajak masyarakat untuk mengawasi kegiatan pemerintahan ini dapat menjadi bahan informan penelitian. Adapun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara

Fungsi pengawasan BPD

Fungsi pengawasan BPD yang telah di tetapkan pada UU Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 2, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dikernakan kepala desa merupakan dari aparatur pemerintahan desa maka pengawasan juga akan masuk pada elmen pemerintahan desa. Pengawasan merupakan elmen dari fungsi BPD agar pemerintahan desa memiliki kinerja yang optimal serta bertujuan untuk mengawasi apakah rencana yang sudah di tetapkan berjalan dengan sesuai dan terlaksana dengan baik, ini dapat menindak lanjuti dari kinerja pemerintahan yang menyimpang atau rencana yang telah di tetapkan tidak berjalan dengan semestinya. Adapun hasil dari penelitian penulis berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pembahasan

Menghubungkan hasil pembahasan Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa di Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan menggunakan teori Edward III (1980:48).

Dari Sisi Komunikasi

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan Penulis menunjukkan bahwa komunikasi antara anggota BPD masih kurang optimal yaitu, pada kehadiran kegiatan muswar desa dan kegiatan pengawasan pada pembagunan maupun program yang sedang berlangsung di pemerintahan desa tidak ada kehadiran dari anggota BPD. Komunikasi antar BPD dan Aparatur desa juga masih kurang optimal, dimana anggota BPD yang tidak bisa berhadir tidak melapor alasan kepada Aparatur Desa atau kepada anggota BPD yang lain agar anggota yang lain dapat menggantikan kehadiran untuk mewakili.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPD di Pemerintahan Desa Paminggir Seberang masih tidak optimal dimana dikernakan komunikasi yang kurang bagus antara anggota BPD sendiri dan kepada Aparatur Desa, untuk ini komunikasi yang kurang optimal dapat membuat pelaksanaan pengawasan BPD tidak optimal, walaupun itu 64 anggota BPD memahami tugas dan fungsinya serta memiliki pendidikan tinggi akan tetapi komunikasi antara anggota tidak bagus.

Dari Sisi Sumber Daya

BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya di Pemerintahan Desa Paminggir Seberang masih belum Optimal, dikernakan lembaga BPD yang tidak memiliki ruangan kerja membuat fungsi dan kehadiran anggota BPD tidak berjalan dengan optima. ini akan berdampak pada kinerja pemerintahan dapat membuat penyimpangan pada setiap kegiatan yang dilakukan. Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan faktor pendukung dari pengawasan BPD di Desa Paminggir seberang pada Staf dan Aparatur Desa yang memahami fungsi pengawasan BPD, tetapi juga terdapat faktor penghambat dimana BPD tidak memiliki ruangan atau sekretariat kerja, dengan tidak adanya ruangan kerja mereka tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan secara optimal

Dari sisi Disposisi/sikap

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pemerintahan desa sangat mendukung adanya lembaga BPD di pemerintahan Desa Paminggir Seberang, hal ini dapat dilihat dari anggaran biaya kegiatan pengawasan BPD yang diberikan pemerintahan desa dengan dukungan ini anggota BPD dapat melaksanakan fungsi pengawasannya dengan optimal. Masyarakat juga sangat mendukung kehadiran lembaga BPD, dengan adanya lembaga BPD masyarakat dapat menaruh harapan besar agar pembangunan di desa terpenuhi dan sesuai kesepakatan rancangan melalui muswar desab serta masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan bersama anggota BPD untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Dapat di simpulkan oleh penulis dari hasil penelitian yang dilakukan Aparatur Desa dan Masyarakat sangat mendukung adanya kehadiran lembaga BPD dikernakan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintahan desa, dengan adanya BPD yang memiliki fungsi mengawasi kegiatan pemerintahan desa, dapat meningkatkan kinerja pemerintahan pada setiap penyelenggaraan kegiatan untuk desa.

Dari Sisi Birokrasi

Hasil Penelitian penulis yang dilakukan dilapangan, BPD memiliki wewenang untuk meminta data kegiatan pemerintahan desa, dan dilakukan pengawasan serta akan dibuat kedalam laporan pengawasan BPD seterusnya akan diserahkan ke Bupati melalui Kecamatan, dengan adanya hubungan ini dapat berulang-ulang dikernakan untuk pembuatan laporan harus memiliki data kegiatan dari pemerintahan desa serta penyerahan laporan akan kembali melalui kecamatan hal ini akan terus berulang-ulang. BPD Desa Paminggir Seberang sudah melakukan dengan baik dalam wewenangnya, dengan melakukan pengawasan pada pembuatan jalan dan dibuat laporan kegiatan serta sudah diserahkan ke Bupati melalui kecamatan, wewenang ini dilakukan BPD sesuai yang tertulis di UU Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017. Dukungan masyarakat juga pada wewenang BPD sangat dibutuhkan untuk pemerintahan dikernakan sebelumnya kinerja pemerintahan masih kurang optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa di Desa Paminggir Seberang, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 1. Berdasarkan sesuai laporan kegiatan kehadiran dari aparatur desa dan laporan lapangan terhadap fungsi pengawasan BPD masih tidak berjalan optimal, dalam mengawasi kegiatan pemerintahan desa mulai dari program-program yang masuk di desa serta pengawasan pada pembagunan dari pemerintahan desa, dikernakan masih adanya faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan BPD. 2. Faktor penghambat sering terdapat miskomunikasi antara anggota BPD serta dengan aparatur desa, ruangan dan peralatan lembaga BPD masih tidak disediakan oleh pemerintahan desa, dengan adanya faktor penghambat tersebut membuat pengawasan BPD Desa Paminggir Seberang tidak optimal. Terdapat juga faktor pendukung Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Paminggir Seberang dukungan masyarakat kepada keberadaan lembaga BPD, beberapa anggota BPD memiliki sudah memiliki pendidikan tinggi atau setara S-1 dan Adanya anggaran kegiatan pengawasan BPD dapat menjadikan kinerja mereka dalam melakukan fungsi pengawasan di Desa Paminggir Seberang menjadi optimal.

REFERENSI

- A, G, Subarsono, (2013). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pusataka Pelajar.
- Aji, Lintang Wahyu, 2020. *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen*.
- Arsjad, Muh. Fachri, 2018. *Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Of Public Administratoin Studies. Vol.1 No.1
- Haq, Nasrul, 2019. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Banjeng Kabupaten Gowa*.
- Mangoto, Karlus, 2016. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Juranl Ilmu Politik, Vol. 3 No. 1
- Marwati, Besse, 2018. *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Yogyakarta, CV BUDI UTAMA
- Ningrum, Agista Ayu Setya, 2019. *Peran Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengefektifkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*.
- Roza, Darmini dan Laurensius Arliman S, 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 3
- Sihombing, Anita, 2021. *Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir*.
- Sirfan, Andi Irawan dan Yahya. 2018. *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala*. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 1 No. 1
- Setiawati, 2018. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.5 No.1
- Sugiman, 2018. *Pemerintahan Desa*. Jurnal Binamulia Hukum. Vol.7 No.1
- Sugiyono, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Tachjan, H, (2006), *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.

PERBUB Nomor 23 Tahun 2017 Tentang
Badan Pemusyawaratan Desa.

Widodo, Tripuro. R. (2019). *Regulasi Desa*,
Yogyakarta, CV BUDI UTAMA

Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa
Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat
dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada.

Zubaidah dan Kustiawan. 2017. *Analisis Peran
Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Demokratisasi Pemerintahan Desa
Penaga Kecamatan Teluk Bintan
Kabupaten Bintan Tahun 2014*. Jurnal
Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2